

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – PENGELOLA – PERUBAHAN

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa keputusan ini mengatur Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, sehubungan dengan penyesuaian susunan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai akibat mutasi dan rotasi pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 21 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2026
 - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 21 Tahun 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.